



WALIKOTA DENPASAR

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 1 TAHUN 2011

PROGRAM LEGISLASI DAERAH
PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa penyusunan Peraturan Daerah perlu diprogramkan dan ditata sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan peningkatan kualitas penyusunan Peraturan Daerah perlu disusun Program Legislasi Daerah secara terarah, terkoordinasi dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2011;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 169 Tahun 2004 tentang Program Legislasi Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 8);
10. Peraturan Walikota Denpasar Tanggal 29 Desember 2010 Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2010 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Program Legislasi Daerah Pemerintah Kota Denpasar yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan produk hukum daerah yang disusun secara berencana, terpadu dan sistematis.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota, Sekretariat DPRD Kota, Dinas Daerah Kota, Lembaga Teknis Daerah Kota, Perusahaan Daerah Kota dan Kecamatan.

Pasal 2

Prolegda Tahun 2011 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I Pendahuluan
- II Pokok-pokok Prolegda
- III Pelaksanaan Kegiatan
- IV Penutup

Pasal 3

Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi sebagai pedoman seluruh SKPD untuk menyusun Peraturan Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2011

Pasal 4

Dalam keadaan tertentu Walikota atau DPRD dapat mengajukan rancangan Peraturan Daerah di luar Prolegda.

Pasal 5

Susunan dan sistematika Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 6


Pembiayaan penyusunan Prolegda dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2011

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2011

WALIKOTA DENPASAR,

RAI DHARMAWIJAYA MANTRA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 5 Januari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IRAT ISWARA

LAMPIRAN: PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 5 Januari 2011
NOMOR : 1 Tahun 2011
TENTANG : PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KOTA
DENPASAR TAHUN 2011

I PENDAHULUAN

Produk hukum daerah yang baik di era reformasi hukum ini harus memenuhi syarat filosofis, yuridis, dan sosiologis. Syarat filosofis berkaitan dengan prinsip bahwa produk hukum yang dibuat akan menjamin keadilan, syarat yuridis berkaitan dengan harapan bahwa produk hukum yang akan dihasilkan menjamin kepastian hukum karena dibuat oleh lembaga-lembaga yang mempunyai wewenang, sedangkan syarat sosiologis berkaitan dengan harapan bahwa suatu produk hukum yang dihasilkan sesuai dengan keinginan masyarakat.

Penyusunan Prolegda Pemerintah Kota Denpasar juga berpedoman pada peraturan tersebut. Maksud dan tujuan diterbitkannya Prolegda Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2011 ini adalah untuk dapat dijadikan pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Peraturan Daerah sebagai dasar kewenangan masing-masing dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah Tahun 2011.

Dengan demikian maka setiap penyusunan Peraturan Daerah secara sistematis dimulai dengan menyusun program, persiapan, dan penyusunan draf rancangan, pembahasan, penetapan, pengesahan, serta pengundangannya.

II POKOK-POKOK PROGRAM LEGISLASI DAERAH PEMERINTAH KOTA DENPASAR TAHUN 2011.

Pokok-pokok Prolegda Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2011 berisikan peraturan daerah yang diusulkan/ digagas oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, yang akan disusun dalam tahun 2011. Pokok-pokok Prolegda ini, diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sesuai arah kebijakan Pemerintah Kota Denpasar.

Arah kebijakan penyusunan program produk hukum daerah dalam Prolegda Pemerintah Kota Denpasar Tahun Tahun 2011 adalah menyusun Peraturan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota meliputi:

1. Urusan Pemerintah yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota yang berhubungan dengan pelayanan dasar meliputi bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. Kesehatan;
 - c. Lingkungan hidup;
 - d. Pekerjaan umum;
 - e. Penataan ruang;
 - f. Perencanaan pembangunan;
 - g. Perumahan;
 - h. Kepemudaan dan olahraga;
 - i. Penanaman modal;
 - j. Koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 - k. Kependudukan dan catatan sipil;
 - l. Ketenagakerjaan;
 - m. Ketahanan pangan;
 - n. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - o. Keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
 - p. Perhubungan;
 - q. Komunikasi dan informatika;
 - r. Pertanahan;

- s. Kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
 - t. Otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
 - u. Pemberdayaan masyarakat;
 - v. Sosial;
 - w. Kebudayaan;
 - x. Statistik;
 - y. Kearsipan; dan
 - z. Perpustakaan.
2. Urusan pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan meliputi :
- a. Kelautan;
 - b. Pertanian;
 - c. Kehutanan;
 - d. Energi dan sumber daya mineral;
 - e. Pariwisata;
 - f. Industri;
 - g. Perdagangan;
 - h. Ketransmigrasian; dan
 - i. Pesedahan agung

III PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Jumlah Rancangan Peraturan Daerah Kota Denpasar

Pelaksanaan kegiatan Prolegda Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2011, diwujudkan dalam bentuk penyusunan Peraturan Daerah berdasarkan usulan instansi penggagas dalam Tahun 2011 jumlah usulan penyusunan rancangan peraturan daerah adalah 10 (sepuluh) buah.

2. Persiapan penyusunan Rencana Peraturan Daerah.

- a. Persiapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah. Rancangan Peraturan Daerah dapat Berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - 1) Rancangan Peraturan Daerah berasal dari DPRD sebagai prakarsa, dapat disampaikan oleh Anggota, Komisi, Gabungan Komisi, atau alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi.
 - 2) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disampaikan oleh DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD.
 - 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah yang berasal dari Walikota diatur dengan peraturan Presiden dan Peraturan Walikota.
 - 4) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disiapkan oleh Walikota, disampaikan dengan Surat Pengantar Walikota kepada DPRD.

3. Pembahasan.

- a. Rancangan Peraturan Daerah.
 - 1) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Walikota, melalui tingkat-tingkat pembicaraan.
 - 2) Tingkat-Tingkat pembicaraan sebagaimana dimaksud angka 1, dilakukan dengan rapat-rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPRD, yang khusus menangani bidang legislasi dan dalam rapat paripurna.

4. Penetapan

a. Rancangan Peraturan Daerah.

- 1) Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi perda, dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung Sejak tanggal persetujuan bersama.
- 2) Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud angka (1) ditetapkan oleh Walikota menjadi Peraturan Daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Peraturan Daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota
- 3) Sebelum Peraturan Daerah tersebut ditetapkan oleh Walikota sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah, wajib disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lama 3(tiga) hari setelah mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, untuk dilakukan evaluasi agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan lainnya. Rancangan Peraturan Daerah yang dievaluasi oleh menteri Dalam Negeri adalah yang menyangkut Rancangan APBD, RUTR, Retribusi dan Pajak.
- 4) Peraturan Daerah harus disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri, paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Walikota, untuk diadakan klarifikasi, agar selaras dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan lainnya.

5. Pengundangan

a. Peraturan Daerah

- 1) Peraturan Daerah diundangkan dalam Lembaran Daerah
- 2) Pengundangan Peraturan Daerah dalam Lembaran Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

IV. Penutup

Prolegda ini merupakan pedoman bagi semua SKPD dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,

RAEDHARMAWIJAYA MANTRA

DAFTAR USULAN PROLEGDA YANG AKAN DIPROSES TAHUN 2011

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil:

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Target Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Pemungutan Retribusi Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil		√	Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil	Bagian Hukum, Dispenda, Bagian Keuangan	Juli 2011

Dinas Perijinan:

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Target Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Pemungutan Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol		√	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	Bagian Hukum, Dispenda, Bagian keuangan	Juli 2011

Dinas Kesehatan:

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Target Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Kesehatan	Pemungutan Retribusi Kesehatan	√		Retribusi Kesehatan	Bagian Hukum, Dispenda, Bagian keuangan	Juli 2011

Dinas Perhubungan:

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Target Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	√		Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Bagian Hukum, Diskominfo	Juli 2011
2	Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	√		Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum	Bagian Hukum, Dispenda, Bagian Keuangan	Juli 2011
3	Retribusi Ijin Trayek	Pemungutan Retribusi Ijin Trayek	√		Retribusi Ijin Trayek	Bagian Hukum, Dispenda, Bagian Keuangan	Juli 2011

Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Target Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Persampahan	Pemungutan Retribusi Persampahan	√		Retribusi Persampahan	Bagian Hukum, Dispenda, Bagian keuangan	Juli 2011

Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan:

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Target Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Izin Usaha Perikanan	Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan	√		Retribusi Izin Usaha Perikanan	Bagian Hukum, Dispenda, Bagian keuangan	Juli 2011

Badan Penanggulangan Bencana Daerah:

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Target Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	√		Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Bagian Hukum, Bagian Aset, Dispenda, Bagian Keuangan	Juli 2011

Bagian Pengelolaan Aset Daerah:

No	Judul Perda	Materi Pokok	Status		Pelaksanaan	Unsur/Instansi Terkait	Target Penyampaian
			Baru	Ubah			
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Pengelolaan Barang Milik Daerah		√	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bagian Hukum, Dispenda, Bagian keuangan,	Juli 2011

WALIKOTA DENPASAR,

RAT DHARMAWIJAYA MANTRA